



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

1. Nama lengkap : Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 17/9 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sarirejo Rt 003 Rw 010, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto ditahan dalam LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021

Anak dalam ini didampingi :

Sobirin, S.H., M.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Dk. Dawung, Rt. 002, Rw. 003, Kelurahan Kedungpani, Kecamatan Mijen, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 102/SK/Pid/4/2021/PN Kdl tanggal 07 April 2021

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua angkat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendal Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **DANI KURNIAWAN PRASETYO Bin KUSNIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Anak dengan Pembinaan dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) switer lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) buah BH warna hijau toska.dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan anak dan atau Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dengan adanya Anak Terdakwa **DANI KURNIAWAN PRASETYO Bin KUSNIYANTO**. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja, Melakukan perbuatan pencabulan, persetubuhan" yang diatur dalam pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Perlindungan Anak menjadi Undang Undang sebagaimana dalam dakwaan dan Tuntutan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

- Mohon agar dapatnya Anak Terdakwa DENI KURNIAWAN PRASETYO Bin KUS MIYANTO yang perlu adanya pembinaan lebih intensif dan sepantasnya dilakukan Rehabilitasi ke Pondok Pesantren untuk mendapatkan bimbingan Agama, pembinaan dalam mengembalikan moral dan ahlaknya Anak Terdakwa dan dapatnya meneruskan tingkat pendidikan yang sedang berjalan dan atau Mengembalikan Anak Terdakwa DENI KURNIAWAN PRASETYO Bin KUSMIYANTO kepada orang tuanya untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan demi masa depannya dan untuk mengem balikan meneruskan ke Sekolah asal di SMK 4 Kendal.
- Memulihkan hak-hak Anak Terdakwa DENI KURNIAWAN PRASETYO Bin KUS MIYANTO dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Setelah mendengar permohonan anak yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan anak dan atau Penasehat hukum anak secara lesan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan anak dan atau penasehat hukum anak terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lesan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Anak **DANI KURNIAWAN PRASETYO Bin KUSNIYANTO** pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang sudah tidak ingat bulan Nopember tahun 2019 hingga hari- hari dan tanggal-tanggal yang sudah tidak ingat bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di Desa Sarirejo Rt 003 Rw 010, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan tipu**

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat pada bulan November tahun 2019 sekira pukul 12.00 WIB di dalam kamar Anak di rumah orangtua angkat Anak ikut Desa Sarirejo Rt 003 Rw 010, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Anak DANI KURNIAWAN PRASETYO Bin KUSNIYANTO mengajak SEPTI ANDREANI Alias SEPTI Binti PARIYANTO yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4024 / 2003 lahir pada tanggal 8 September 2003 atau berumur 16 tahun 2 bulan pada waktu kejadian, untuk selanjutnya disebut Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ayo ngewe, engko nek ono opo-opo aku tak tanggung jawab (ayo berhubungan badan, nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab)”, hingga kemudian Anak dan Anak Korban melepas pakaiannya sendiri, lalu Anak mencium bibir dan payudara Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu dikeluarmasukkan kurang lebih 5 menit, kemudian Anak mengeluarkan spremanya di perut Anak Korban, selanjutnya Anak dan Anak Korban memakai pakaiannya sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Anak menge chat atau mengirim pesan melalui whatsapp ke nomor HP Anak Korban dengan mengatakan “yang, ayo praktek” kemudian Anak Korban menjawab “praktek opo” (praktek apa) setelah itu Anak jawab “ngewe” (bersetubuh) dan Anak Korban menjawab “ayo ra” (ayo);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB saat itu Anak Korban sedang berada di rumah, lalu Anak WA Anak Korban mengajak Anak Korban untuk main ke rumah Anak, sesampainya di rumah Anak ikut Desa Sarirejo Rt 003 Rw 010, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal Anak dan Anak Korban bergurau di depan tv, lalu Anak berkata “ayo njaja” (ayo nyobain) kemudian Anak Korban menjawab “orak ah” (enggak ah) Anak menjawab “ayo rapopo” (ayok gapapa) kemudian Anak Korban menjawab “tenane” (beneran), lalu Anak mengatakan “hee” (iya), kemudian Anak menarik tangan Anak Korban menuju ke kamar Anak, lalu Anak Korban dan Anak tiduran di atas kasur sambil bermain hp, selanjutnya Anak melepaskan baju Anak Korban, lalu

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mencium pipi kiri Anak Korban, kemudian Anak melepaskan celana Anak Korban sampai Anak Korban telanjang, lalu Anak melepaskan pakaiannya, kemudian Anak menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluan Anak yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban, lalu dikeluarmasukan kurang lebih 5 menit, lalu Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak memakai pakaian masing masing, selanjutnya Anak Korban dan Anak tidur bersama kurang lebih 1 jam, lalu Anak Korban dan Anak melakukan hubungan badan lagi sebanyak 1 (satu) kali, setelah berhubungan badan dengan Anak lalu Anak Korban mandi di kamar mandi rumah Anak, lalu bergantian dengan Anak, lalu Anak Korban dan Anak memakai pakaian kembali dan bersiap siap untuk pulang ke rumah, kemudian Anak Korban diantar Anak sampai di rumah;

- Bahwa Anak juga mengatakan kepada Anak Korban dengan berkata *"yang, nek ono opo opo engko gari rabi, nek anak lanang diopeni"* (yang, kalau terjadi apa apa nanti nikah, kalau anak laki-laki dirawat);
- Bahwa antara Anak dan Anak Korban sudah berpacaran selama 2 tahun dan Anak telah lebih dari satu kali menyetubuhi Anak Korban hingga Anak Korban hamil dan sudah melahirkan anak laki-laki pada bulan Oktober 2020;
- Berdasarkan Visum et Repertum UPTD Puskesmas Weleri 01 Nomor : VER / 39 / X / PKM WLR 01 tanggal 2 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. NUR ROCHIM, atas diri SEPTI ANDREANI, dengan kesimpulan :
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan dalam kondisi hamil.
 - Usia kehamilan \pm 8 bulan.
 - Tinggi fundus uteri 20 cm.
 - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
 - Hari perkiraan lahir / HPL 8 Oktober 2020.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang.

Subsida:

Bahwa Anak **DANI KURNIAWAN PRASETYO Bin KUSNIYANTO** pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang sudah tidak ingat bulan Nopember tahun 2019

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga hari-hari dan tanggal-tanggal yang sudah tidak ingat bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di Desa Sarirejo Rt 003 Rw 010, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat pada bulan November tahun 2019 sekira pukul 12.00 WIB di dalam kamar Anak di rumah orangtua angkat Anak ikut Desa Sarirejo Rt 003 Rw 010, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Anak DANI KURNIAWAN PRASETYO Bin KUSNIYANTO mengajak SEPTI ANDREANI Alias SEPTI Binti PARIYANTO yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4024 / 2003 lahir pada tanggal 8 September 2003 atau berumur 16 tahun 2 bulan pada waktu kejadian, untuk selanjutnya disebut Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ayo ngewe, engko nek ono opo-opo aku tak tanggung jawab (ayo berhubungan badan, nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab)”, hingga kemudian Anak dan Anak Korban melepas pakaiannya sendiri, lalu Anak mencium bibir dan payudara Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu dikeluarmasukkan kurang lebih 5 menit, kemudian Anak mengeluarkan spremanya di perut Anak Korban, selanjutnya Anak dan Anak Korban memakai pakaiannya sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Anak menge chat atau mengirim pesan melalui whatsapp ke nomor HP Anak Korban dengan mengatakan “yang, ayo praktek” kemudian Anak Korban menjawab “praktek opo” (praktek apa) setelah itu Anak jawab “ngewe” (bersetubuh) dan Anak Korban menjawab “ayo ra” (ayo);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB saat itu Anak Korban sedang berada di rumah, lalu Anak WA Anak Korban mengajak Anak Korban untuk main ke rumah Anak, sesampainya di rumah Anak ikut Desa Sarirejo Rt 003 Rw 010, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal Anak dan Anak Korban bergurau di depan tv, lalu Anak berkata “ayo njaja!” (ayo nyobain) kemudian Anak Korban menjawab “orak ah”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enggak ah) Anak menjawab “ayo rapopo” (ayok gapapa) kemudian Anak Korban menjawab “*tenane*” (beneran), lalu Anak mengatakan “*hee*” (iya), kemudian Anak menarik tangan Anak Korban menuju ke kamar Anak, lalu Anak Korban dan Anak tiduran di atas kasur sambil bermain hp, selanjutnya Anak melepaskan baju Anak Korban, lalu Anak mencium pipi kiri Anak Korban, kemudian Anak melepaskan celana Anak Korban sampai Anak Korban telanjang, lalu Anak melepaskan pakaiannya, kemudian Anak menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluan Anak yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban, lalu dikeluarmasukan kurang lebih 5 menit, lalu Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak memakai pakaian masing masing, selanjutnya Anak Korban dan Anak tidur bersama kurang lebih 1 jam, lalu Anak Korban dan Anak melakukan hubungan badan lagi sebanyak 1 (satu) kali, setelah berhubungan badan dengan Anak lalu Anak Korban mandi di kamar mandi rumah Anak, lalu bergantian dengan Anak, lalu Anak Korban dan Anak memakai pakaian kembali dan bersiap siap untuk pulang ke rumah, kemudian Anak Korban diantar Anak sampai di rumah;

- Bahwa Anak juga mengatakan kepada Anak Korban dengan berkata “*yang, nek ono opo opo engko gari rabi, nek anak lanang diopeni*” (yang, kalau terjadi apa apa nanti nikah, kalau anak laki-laki dirawat);
- Bahwa antara Anak dan Anak Korban sudah berpacaran selama 2 tahun dan Anak telah lebih dari satu kali menyetubuhi Anak Korban hingga Anak Korban hamil dan sudah melahirkan anak laki-laki;
- Berdasarkan Visum et Repertum UPTD Puskesmas Weleri 01 Nomor : VER / 39 / X / PKM WLR 01 tanggal 2 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. NUR ROCHIM, atas diri SEPTI ANDREANI, dengan kesimpulan :
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan dalam kondisi hamil.
 - Usia kehamilan \pm 8 bulan.
 - Tinggi fundus uteri 20 cm.
 - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
 - Hari perkiraan lahir / HPL 8 Oktober 2020.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang.

Lebih Subsidair :

Bahwa Anak **DANI KURNIAWAN PRASETYO Bin KUSNIYANTO** pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang sudah tidak ingat bulan Nopember tahun 2019 hingga hari-hari dan tanggal-tanggal yang sudah tidak ingat bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di Desa Sarirejo Rt 003 Rw 010, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat pada bulan November tahun 2019 sekira pukul 12.00 WIB di dalam kamar Anak di rumah orangtua angkat Anak ikut Desa Sarirejo Rt 003 Rw 010, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Anak DANI KURNIAWAN PRASETYO Bin KUSNIYANTO mengajak SEPTI ANDREANI Alias SEPTI Binti PARIYANTO yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4024 / 2003 lahir pada tanggal 8 September 2003 atau berumur 16 tahun 2 bulan pada waktu kejadian, untuk selanjutnya disebut Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ayo ngewe, engko nek ono opo-opo aku tak tanggung jawab (ayo berhubungan badan, nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab)”, hingga kemudian Anak dan Anak Korban melepas pakaiannya sendiri, lalu Anak mencium bibir dan payudara Anak Korban, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban lalu dikeluarmasukkan kurang lebih 5 menit, kemudian Anak mengeluarkan spremanya di perut Anak Korban, selanjutnya Anak dan Anak Korban memakai pakaiannya sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Anak menge chat atau mengirim pesan melalui whatsapp ke nomor HP Anak Korban dengan mengatakan “yang, ayo praktek” kemudian Anak Korban menjawab “praktek opo” (praktek apa) setelah itu

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak jawab “ngewe” (bersetubuh) dan Anak Korban menjawab “ayo ra” (ayo);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB saat itu Anak Korban sedang berada di rumah, lalu Anak WA Anak Korban mengajak Anak Korban untuk main ke rumah Anak, sesampainya di rumah Anak ikut Desa Sarirejo Rt 003 Rw 010, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal Anak dan Anak Korban bergurau di depan tv, lalu Anak berkata “ayo njaja” (ayo nyobain) kemudian Anak Korban menjawab “orak ah” (enggak ah) Anak menjawab “ayo rapopo” (ayok gapapa) kemudian Anak Korban menjawab “tenane” (beneran), lalu Anak mengatakan “hee” (iya), kemudian Anak menarik tangan Anak Korban menuju ke kamar Anak, lalu Anak Korban dan Anak tiduran di atas kasur sambil bermain hp, selanjutnya Anak melepaskan baju Anak Korban, lalu Anak mencium pipi kiri Anak Korban, kemudian Anak melepaskan celana Anak Korban sampai Anak Korban telanjang, lalu Anak melepaskan pakaiannya, kemudian Anak menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluan Anak yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban, lalu dikeluarmasikan kurang lebih 5 menit, lalu Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Anak memakai pakaian masing masing, selanjutnya Anak Korban dan Anak tidur bersama kurang lebih 1 jam, lalu Anak Korban dan Anak melakukan hubungan badan lagi sebanyak 1 (satu) kali, setelah berhubungan badan dengan Anak lalu Anak Korban mandi di kamar mandi rumah Anak, lalu bergantian dengan Anak, lalu Anak Korban dan Anak memakai pakaian kembali dan bersiap siap untuk pulang ke rumah, kemudian Anak Korban diantar Anak sampai di rumah;
- Bahwa Anak juga mengatakan kepada Anak Korban dengan berkata “yang, nek ono opo opo engko gari rabi, nek anak lanang diopeni” (yang, kalau terjadi apa apa nanti nikah, kalau anak laki-laki dirawat);
- Bahwa antara Anak dan Anak Korban sudah berpacaran selama 2 tahun dan Anak telah lebih dari satu kali menyetubuhi Anak Korban hingga Anak Korban hamil dan sudah melahirkan anak laki-laki;
- Berdasarkan Visum et Repertum UPTD Puskesmas Weleri 01 Nomor : VER / 39 / X / PKM WLR 01 tanggal 2 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. NUR ROCHIM, atas diri SEPTI ANDREANI, dengan kesimpulan :
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan dalam kondisi hamil.

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usia kehamilan \pm 8 bulan.
- Tinggi fundus uteri 20 cm.
- Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- Hari perkiraan lahir / HPL 8 Oktober 2020.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak dan atau Penasihat Hukum anak tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Septi Andreani Als Septi Binti Pariyanto: , Anak Korban didampingi orang tua anak korban (bapak Pariyanto) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya anak saksi korban sudah mengenal Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto dikarenakan antara anak saksi korban dengan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto berpacaran;
 - Bahwa waktu pertama kali anak saksi korban berpacaran dengan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto usia atau umur saksi 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku kelas 9 (sembilan) atau 3 (tiga) SMP (Sekolah Menengah Pertama);
 - Bahwa awal mula anak saksi korban kenal hingga berpacaran dengan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto dikarenakan dahulu teman satu kelas di SMP Negeri 1 Kendal kemudian hubungan tersebut berlanjut sampai ketika anak saksi korban melanjutkan sekolah di SMK PGRI Kendal dan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto melanjutkan di SMK 4 Kendal;
 - Bahwa pertama kali anak saksi korban disetubuhi oleh Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto yaitu di bulan Nopember 2019 dimana anak saksi korban masih duduk di bangku kelas 3 SMP;
 - Bahwa kejadian berawal di bulan Nopember 2019 sekira pukul berapa lupa, anak saksi korban dijemput oleh Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto, kemudian anak saksi korban dibawa kerumah Anak Dani

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto, sesampai di rumah anak saksi korban diajak didalam kamar dan berbincang – bincang berdua didalam kamar kemudian sekira 20 (dua puluh) menit Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto mencium pipi dan bibir anak saksi korban kemudian meraba raba payudara dari luar baju dan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto bilang “beb ayo” terus anak saksi korban menjawab “ayo opo” (Ayo apa) terus Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto menjawab “ayo nganu saya pingin” (ayo berhubungan saya pingin) terus anak saksi korban menjawab “alah wegah ah saya wedi” (alah tidak mau saya takut) terus Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto menjawab “ rak opo” (tidak apa – apa) terus anak saksi korban menjawab “alah gah wedi saya ki” (alah tidak mau takut saya) terus Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto jawab “raopo ngko nek ono opo – opo saya tanggung jawab” (tidak apa –apa nanti kalua ada apa –apa saya tanggung jawab) terus anak saksi korban menjawab “tenane” (yang betul) terus Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto jawab “hee” (iya) kemudian Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto langsung melepas baju anak saksi korban perlahan – lahan sambal menciumi bibir anak saksi korban kemudian melepas celana anak saksi korban hingga telanjang, kemudian Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto melepas celananya dan pakaian dalamnya setelah itu Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto tiduran diatas badan anak saksi korban dengan keadaan telanjang, awalnya anak saksi korban takut tetapi Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto coba pelan – pelan memasukan penisnya didalam vagina anak saksi korban kemudian beberapa menit Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto mengeluarkan spermanya diatas perut anak saksi korban dan anak saksi korban membersihkannya dengan tisu selanjutnya anak saksi korban dan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto memakai pakaian masing – masing dan anak saksi korban diantar pulang, Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 03 bulan Januari 2020 sekira pukul 14.00 wib ketika anak saksi korban sedang berada di rumah, Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto WA anak saksi korban mengajak untuk main kerumah Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto sesampainya di rumah Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto antara anak saksi korban dengan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto awalnya masih bergurau di depan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TV, lalu Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto bilang “ayo njajal” (ayo nyobain) lalu anak saksi korban menjawab “orak ah” (tidak ah) lalu Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto menjawab “ayo rak popo (ayo tidak apa – apa) anak saksi korban hanya diam saja, lalu Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto menarik tangan anak saksi korban menuju ke kamar Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto, lalu anak saksi korban dan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto tiduran di atas Kasur sambal bermain hp, lalu Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto melepaskan baju anak saksi korban, menciumi pipi kiri anak saksi korban, melepaskan pakaian anak saksi korban hingga anak saksi korban telanjang, lalu Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto melepaskan pakaiannya dan menindih badan anak saksi korban dan memasukan penis yang sudah tegang kedalam vagina anak saksi korban kemudian dikeluarkan masukan kurang lebih 5 menit, saat itu anak saksi korban tidak melihat apakah Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto mengeluarkan sperma atau tidak, lalu anak saksi korban dan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto memakai pakaian masing masing, kemudian sekira 1 (satu) jam anak saksi korban dan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto tiduran bersama, lalu anak saksi korban dan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto berhubungan badan lagi sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah selesai anak saksi korban mandi di rumah Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto bergantian kemudian setelah berpakaian anak saksi korban diantar pulang oleh Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto;

- Bahwa akibat perbuatan dari Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto telah menyetubuhi anak saksi korban hingga hamil dan sekarang telah melahirkan seorang anak laki – laki;
- Bahwa Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto maupun keluarganya tidak ada yang bertanggung jawab sampai anak saksi korban melahirkan selanjutnya anak saksi korban bersama bapak anak saksi melaporkan ke Polres Kendal;
- Bahwa pernah, hari jumat tanggal 17 Juli 2020 pukul 14.00 wib, mendatangi rumah Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto untuk meminta pertanggung jawaban, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sudah terjadi kesepakatan antara keluarga anak saksi korban dengan keluarga Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto,

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl



bahwa anak saksi korban dengan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto akan dinikahkan secara sah di KUA Sologiri, tetapi saat keluarga anak saksi minta NA Nikah, keluarga Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto tidak bias mengurus, tetapi saat ayah anak saksi korban yang mengurus sudah selesai, lalu disidangkan di Pengadilan Agama Wonogiri tetapi ibu dari Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto tidak menghadiri persidangan dan akhirnya persidangan ditunda, seminggu kemudian sidang kedua keluarga Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto tidak ada yang menghadiri persidangan dan tidak memberi kabar sampai persidangan selesai;

- Bahwa Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto bilang “beb ayo” terus anak saksi korban menjawab “ayo opo” (Ayo apa) terus Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto menjawab “ayo nganu saya pingin” (ayo berhubungan saya pingin) terus anak saksi korban menjawab “alah wegah ah saya wedi” (alah tidak mau saya takut) terus Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto menjawab “ rak opo” (tidak apa – apa) terus anak saksi korban menjawab “alah gah wedi saya ki” (alah tidak mau takut saya) terus Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto jawab “raopo ngko nek ono opo – opo saya tanggung jawab” (tidak apa –apa nanti kalau ada apa –apa saya tanggung jawab) terus anak saksi korban menjawab “tenane” (yang betul) terus Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto jawab “hee” (iya);
- Bahwa semua dilakukan di rumah Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto;
- Bahwa waktu kejadian anak saksi korban di setubuhi Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto tidak ada orang sama sekali yang melihat;
- Bahwa kondisi rumah milik orang tua Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto ketika anak saksi korban disetubuhi oleh Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto dalam keadaan sepi;
- Bahwa ketika anak saksi korban disetubuhi oleh Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto, anak saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa anak saksi korban disetubuhi oleh Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto yaitu di bulan Nopember 2019 sebanyak 2 (dua) kali, dibulan Desember 2019 lebih dari 2 (dua) kali dan dibulan Januari 2020 sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui jika anak saksi korban hamil karena awalnya curiga dengan perut anak saksi korban yang semakin membesar, dan anak saksi korban telah terlambat haid selama 5 (lima) bulan, lalu anak saksi korban USG di klinik asalamah ikut desa Sumberjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal sat itu usia kandungan anak saksi korban sudah masuh 23 (dua puluh tiga) Minggu 3 (tiga) hari;
 - Bahwa anak saksi korban tidak pernah disetubuhi oleh orang lain selain oleh Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto;
 - Bahwa terakhir anak saksi korban disetubuhi oleh Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto sekira pada bulan Januari tahun 2020;
 - Bahwa anak saksi korban melahirkan atas perbuatan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto di bulan September 2020;
 - Bahwa anak saksi korban tidak mau karena sudah tidak suka dengan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto dikarenakan setahu anak saksi korban selama ini Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto sudah menjalin hubungan dengan wanita lain;
Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat membenarkan ;
2. Pariyanto Bin Pono Suwito disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam persidangan hari ini berkaitan dengan anak korban telah disetubuhi;
 - Bahwa dari keterangan anak korban, yang menyetubuhi adalah Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto;
 - Bahwa berdasarkan keterangan anak korban peristiwa tersebut terjadi dibulan Januari tahun 2020;
 - Bahwa saksi tidak menyaksikan atau mengetahui secara langsung kejadian yang menimpa anak korban, mengetahui kejadian tersebut waktu itu anak korban memberitahu kepada saksi via telepon bercerita kalau sudah hamil;
 - Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wib anak korban telepon saksi dan bilang: “aku njalok ngapuro aku wis melakukan kesalahan” (saya minta maaf aku sudah melakukan kesalahan) kemudian saksi Tanya: “kesalahan opo” (kesalahan apa) kemudian anak korban bilang “aku wis isi” (saya sudah isi) kemudian saksi jawab: “lah isi, isi opo” (lha isi, isi apa) kemudian anak korban

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab: “meteng” (hamil) kemudian saksi tanya “koi so, lha terus umurane wis ppiro” (ko bias, lha terus umurnya sudah berapa) kemudian anak korban menjawab: “ak ngerti” (tidak tahu) kemudian saksi bilang: “wis omong mbah kakung durung” (sudah bilang mbah kakung belum) kemudian anak korban menjawab: “urung” (belum) kemudian saksi bilang: “yow is ngko tak kirimi duwit priksa, terus saiki ngomong mbah kakung, mbah kakung piye” (ya sudah nanti tak kirimi uang periksa, sekarang bilang mbah kakung, mbah kakung bagaimana). Kemudian pada hari selasa, tanggal 14 Juli 2020 saksi telepon anak korban, tanya: “wis priksa durung” (sudah periksa belum) kemudian anak korban menjawab “Uwis” (sudah) kemudian saksi bilang sama bapak saksi yang bernama Katiman: “sampean karo Septi ning omah e Dani, tanggung jawabe piye kelanjutane piye” (kamu samaSepti ke rumah Dani, tanggung jawabnya bagaimana, kelanjutannya bagaimana). Kemudian pada hari, tanggal lupa dibulan Juli 2020 saksi telepon lagi dan menanyakan bagaimana hasil dari rumah dani dan bapak saksi menjawab: “yo wonge arep tanggung jawab, ngko keluargane meh nemoni rene” (ya orangnya mau tanggung jawab dan mau datang kerumah) kemudian saksi menjawabnya: “ya sudah”, kemudian pada bulan Juli 2020 anak korban diantar pulang ke Wonogiri oleh saudara keluarga Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto agar drembuk secara kekeluargaan dan dari Keluarga Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto minta untuk nikah sirih biar Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto masih bisa sekolah dan nanti dilanjut kalau sudah lulus dan biaya untuk tujuh bulanan dan lahiran mau nanggung tetapi saat itu saksi tolak anak korban untuk dinikah secara sirih saksi minta nikah resmi dan saat itu saksi memberi saran ke keluarga Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto untuk ke KUA Kendal meminta NA Nikah biar bisa dilanjutkan ke KUA Wonogiri, kemudian beberapa hari kemudian saksi telepon untuk menanyakan proses dari KUA Kendal nya tetapi dari pihak keluarga Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto bilang tidak bisa, kemudian dari pihak keluarga Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto bilang kalau saksi tidak percaya saksi disuruh datang ke Kendal dan untuk bicara langsung ke kiyai. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 2020 Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto dan saudaranya datang kerumah wonogiri untuk menghadiri tujuh bulan dan saat itu juga membahas bahwa keterangan



yang dari KUA kendal tidak bisa karena masih dibawah umur, pada saat itu saksi tetap menuntut bagaaimana anak dibawah umur bisa nikah, berselang beberapa hari kemudian saksi mengurus surat – surat diselogiri dan kendal, kemudian 13 Agustus 2020 saksi mengajukan nikah anak dibawah umur untuk disidangkan di Pengadilan Agama Wonogiri, kemudian saksi mengajukan sidang Rekomendasi ke Pengadilan Agama Wonogiri. Kemudian pada tanggal 7 September 2020 Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto dan bapaknya hadir dalam persidangan tetapi saat itu putusan hakim belum bisa dikarenakan ibu dari Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto tidak hadir dan disarankan oleh Hakim untuk sidang lagi tanggal 14 September 2020 dan membawa bapak dan ibu dari Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto kalau tidak hadir bisa digantikan dengan surat dokter. Kemudian tanggal 14 September 2020 Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto bersama kedua orang tuanya sama sekali tidak hadir dalam persidangan selanjutnya hari Selasa, tanggal 15 September 2020 saksi melaporkan kasus anak korban ke Polres Kendal;

- Bahwa saksi meminta pertanggung jawaban keluarga Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto namun dari pihak keluarga Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto tidak ada sama sekali etika serius (sungguh – sungguh) untuk masalah pertanggung jawaban tersebut;
- Bahwa posisi saksi tinggal atau berada di Wonogiri;
- Bahwa di Kendal anak korban ikut orang tua saksi (kakek dan nenek) dimana awalnya anak korban tinggal bersama saksi di Wonogiri kemudian duduk di bangku sekolah SMP anak korban keluar sekolah kemudian ikut orang tua saksi (kakek dan nenek) tinggal dan bersekolah di Kendal;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat membenarkan

3. Katiman Bin Alm Sumotirto Disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam persidangan hari ini berkaitan dengan cucu saksi (anak korban) telah disetubuhi;
- Bahwa dari keterangan cucu saksi (anak korban), yang menyetubuhi adalah Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan cucu saksi (anak korban) peristiwa tersebut terjadi dibulan Januari tahun 2020;
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Kebondalem, Rt 14, Rw. 03, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal dan sejak kecil cucu saksi (Septi Adreani/Anak korban) hingga dia bersekolah di SMK PGRI Kendal dia tinggal bersama saksi dirumah yang saksi kontrak;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2018 Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto sering main ketempat saksi untuk bertemu dengan cucu saksi (Septi Adreani/anak korban), bahkan cucu saksi (anak korban) tersebut sering diajak pergi oleh Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto;
- Bahwa setahu saksi tidak ada laki – laki lain yang dekat dengan cucu saksi (Septi Adreani/ anak korban) selain Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto karena hampir setiap hari Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto datang kerumah saksi untuk bertemu dengan cucu saksi (anak korban);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita cucu saksi (Septi Adreani/ anak korban) yang menceritakan bahwa ia sudah hamil;
- Bahwa cucu saksi (Septi Adreani/ anak korban) berkata kepada saksi “Mbah, aku wis hamil, tolong tembungno karo bapak ibunke Dani” (Mbak, aku sudah hamil, tolong bilangin sama bapak dan ibunya Dani) kemudian saksi bilang “ya sesok” (ya besok);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 juli 2020 sekira pukul 17.00 wib, cucu saksi (anak korban) dan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto dirumah kontrakan saksi, cucu saksi (anak korban) mengatakan “Mbah, aku wes hamil, Tulung tembugke karo bapak ibukke Dani” (mbah, aku sudah hamil, tolong bilangin sama bapak dan ibunya Dani) kemudian saksi bilang “ya seso” (ya besok). Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 08.00 wib saksi bertemu bapaknya Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto yang bernama Kusniyanto, saksi berbicara “pripun pak solusine putune kulo pon hamil seng hamili kan Dani” (bagaimana pak solusinya, cucu saksi (anak korban) sudah hamil yang menghamili Dani) dijawab “la pripun maleh ngeh tanggung jawab penuh, wani berbuat ya wani tanggung jawab” (la bagaimana lagi, ya tanggung jawab penuh, berani berbuat ya berani bertanggung jawab). Selang dua hari saksi bersama cucu saksi (anak korban) kembali mendatangi Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl



Kusniyanto di toko milik orang tuanya, disana saksi bertemu kedua orang tua Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto, saksi menanyakan “pak kulo sowan mriki bade genahke seng wingi niko, kepipun keputusane” (pak saksi berkunjung kesini ingin mengetahui kejelasan yang kemarin itu) dijawab “la pripun pa kuwi cah sekolah opo wes iso pak di nikahke, kan iseh sekolah opo iso golek sandang pangan” (Bagaimana pak itu anak masih sekolah apa sudah bisa dinikahkan, kan masih sekolah apa bisa cari makan) kemudian saksi menunjukkan hasil USG pemeriksaan diri cucu saksi (anak korban) kepada kedua orang tua Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto, kemudian dijawab ya nanti tanggung jawab tapi nunggu sekolah lulus. Selanjutnya selang dua hari datang 2 (dua) orang perempuan yang mengaku bulek sama budenya Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto ke kontrakan saksi yang mengatakan akan bertanggung jawab. Kemudian pada bulan Juli 2020 cucu saksi (anak korban) bersama saksi diantar pulang ke wonogiri oleh saudara keluarga Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto agar dirembuk secara kekeluargaan dan dari keluarga Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto minta untuk dinikahkan siri biar Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto masih bisa sekolah dan nanti dilanjutkan kalau sudah lulus dn biaya untuk tujuh bulanan dan melahirkan mau nanggung tetapi saat itu ayah dari cucu saksi (anak korban) minta untuk nikah resmi dan saat itu ayah dari cucuk saksi (anak korban) memberikan saran kepada keluarga Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto untuk ke KUA kendal minta NA nikah biar bisa nikah di KUA Wonogiri, kemudian tanggal 5 Agustus 2020 Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto dan saudaranya datang kerumah Wonogiri untuk menghadiri tujuh bulanan dan saat itu juga membahas bahwa keterangan yang dari KUA kendal tidak bisa karena masih dibawah umur, pada saat itu ayah dari cucu saksi (anak korban) tetap menuntut bagaimana anak dibawah umur bisa dinikahkan, berselang beberapa hari kemudian ayah dari cucuk saksi (anak korban) mengurus surat ke Selogiri dan Kendal, kemudian tanggal 13 Agustus 2020 ayah daari cucu saksi mengajukan sidang Rekomendasi ke Pengadilan Agama Wonogiri, kemudian tanggal 7 September 2020 Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto dan bapaknya hadir namun ibunya tidak hadir sehingga putusan hakim belum bisa kemudiaan persidangan ditunda tanggal 14 September 2020 dan di tanggal tersebut Anak Dani

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto bersama kedua orang tuanya tidak hadir dalam persidangan yang selanjutnya tanggal 15 September 2020 ayah dari cucu saksi (anak korban) melaporkan ke Polres Kendal;

- Bahwa dari keluarga saksi meminta pertanggung jawaban keluarga Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto tetapi dari keluarga Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto tidak ada sama sekali etika serius untuk masalah pertanggung jawaban tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tetapi cucu saksi (anak korban) cerita kalau hamil karena disetubuhi Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto;
- Bahwa saat saksi mengetahui cucu saksi (anak korban) hamil, usia kehamilannya 23 (dua puluh tiga) minggu 3 (tiga) hari;

4. Sava Nur Aviva als Sava binti Nur Wahono, Anak Saksi didampingi ibu kandungnya atas nama Karsini, Disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang anak saksi ketahui adalah anak korban (Septi Adreani) telah disetubuhi;
- Bahwa sebelumnya anak saksi pernah dimintai dan telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan anak saksi sebelumnya dipenyidik kepolisian berkaitan dengan perkara ini sudah benar adanya;
- Bahwa secara pasti anak saksi tidak tahu, anak saksi mengetahui dari cerita anak korban (Septi Adreani) dimana menceritakan kejadian pada hari Jum'at, tanggal 03 Januari 2020 di rumah Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto;
- Bahwa awal anak saksi mengetahui diberitahu lewat WA (WhatsApp) oleh Anak korban (Septi Adreani);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 22.00 wib, anak korban (Septi Adreani) WA (WhatsApp) anak saksi "mbak aku meteng" (mbak saya hamil) lalu anak saksi menjawab "Iho ko biso, emang meteng karo sopo" (la ko bisa memang hamil sama siapa) lalu anak korban menjawab " karo MHAMIK (Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto) lalu anak saksi menjawab "meteng pirang wulan wisan" (sudah hamil berapa bulan) lalu korban menjawab "mberuh wong durung tak cek kok" (tidak tahu belum aku cek kok, cuma masih taspek) lalu anak saksi menjawab "yo jaja di periksano ndisik wes pirang wulan" (ya coba diperiksake dulu sudah berapa bulan), lalu anak korban menjawab "iya mbak engko gampang" (iya mbak nanti gampang). Kemudian Sabtu

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 16.00 wib, anak korban datang kerumah anak saksi, lalu bercerita kepada anak saksi jika Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto mengajak anak korban kerumahnya lalu diajak bersetubuh, lalu anak saksi menjawab ko mau, lalu anak korban menjawab la gimana namanya juga orang suka, lalu anak saksi bertanya “melakukannya kapan” kemudian anak korban menjawab “melakukannya pas hari jumat siang” lalu anak saksi bertanya apa tidak sakit dan anak korban menjawab tidak ko malah enak, selanjutnya anak saksi pergi untuk mandi dan anak korban pamit pulang kerumahnya;

- Bahwa anak saksi tidak mengetahui ketika anak korban disetubuhi oleh Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto, anak saksi mengetahuinya dari cerita anak korban;
 - Bahwa anak saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto telah menyetubuhi anak korban;
 - Bahwa anak saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto sehingga dapat menyetubuhi anak korban;
 - Bahwa benar sepengetahuan anak saksi antara Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto dan anak korban berpacaran (sepasang kekasih);
 - Bahwa sepengetahuan anak saksi antara Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto dengan anak korban berpacaran sudah 2 (dua) tahun lamanya;
 - Bahwa sepengetahuan anak saksi selain dengan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto, anak korban tidak menjalin hubungan dengan laki – laki lainnya;
 - Bahwa sepengetahuan anak saksi korban sekarang sudah melahirkan;
 - Bahwa posisi saksi berada di kontrakan saksi yang beralamat di Kelurahan Kebondalem, Rt. 04, Rw. 03, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal;
5. Inul Nurcahyaati als Inul Binti Sugiyono. Anak saksi dengan didampingi ibu kandungnya atas nama Musidah , Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa yang anak saksi ketahui anak korban yang merupakan teman satu kampung dengan anak saksi telah disetubuhi oleh Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan anak saksi sebelumnya dipenyidik kepolisian berkaitan dengan perkara ini sudah benar adanya;
- Bahwa anak saksi mengetahui kejadian tersebut waktu anak korban main kerumah anak saksi yang beralamat di Gg. Mangis Rt. 04, Rw. 03, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, sekira di bulan Juni 2020 pukul 14.30 wib dimana anak korban telepon ibu dari anak korban dan anak saksi mendengar apa yang dibicarakan antara anak korban dengan ibunya;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Juni 2020 sekira jam 14.30 wib didalam kamar anak saksi, mendengar anak korban (Septi Andreani telepon dengan ibunya: "bu koncoku wes akeh sing nikah" (bu temenku sudah banyak yang nikah) kemudian ibunya anak korban menjawab: "la ko do wis nikah, po do meteng sek" (kok sudah pada nikah apa hamil duluan) lalu anak korban menjawab: "ono sing meteng sik ono sing nikah sik" (ada yang hamil dulu ada yang nikah dulu). Kemudian ibu dari anak korban bertanya kepada anak korban: "apa anak korban hamil ko minta nikah) kemudian dijawab oleh anak korban: "iya", kemudian anak saksi bertanya: "opo awakmu meteng" (apa kamu hamil) dan dijawab oleh anak korban "iyo wis 6 (enam) sasi" (iya sudah 6 (enam) bulan);
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui siapa yang menghamili anak korban, sepengetahuan anak saksi bahwa selama ini anak korban memiliki pacar yang bernama Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto;
- Bahwa anak saksi sering melihat anak korban dan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto bertemu, Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto sering menjemput anak korban dirumahnya yaitu di gang manggis, Rt 14, Rw. 03, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal;
- Bahwa sepengetahuan anak saksi, hampir setiap hari antara Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto dengan anak korban bertemu dan anak korban pernah bercerita kepada anak saksi jika sering diajak ke rumah Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto;
- Bahwa anak saksi pernah mengetahui1 (satu) kali, sekira bulan Januari 2020 sekira jam 14.00 wib saat liburan sekolah anak saksi naik motor bersama anak korban kerumah Anak Dani Kurniawan

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prasetyo bin Kusniyanto untuk mengambil alat masak saat itu rumah Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto dalam keadaan sepi karena kedua orang tuanya berjualan di toko yang berjarak sekira 100 (seratus) meter;

- Bahwa sepengetahuan anak saksi sering melihat Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto menjemput anak korban dirumahnya;
- Bahwa anak saksi mengetahui antara anak korban dan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto berhubungan (berpacaran) sekira di pertengahan tahun 2018 dan saksi mengetahui hal tersebut karena antara anak saksi dan anak korban teman satu SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa anak korban tidak pernah bercerita kepada anak saksi jika sudah pernah disetubuhi oleh Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto;
- Bahwa sepengetahuan anak saksi, anak korban tidak pernah menjalin hubungan dengan laki – laki lain selain dengan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat membenarkan

Menimbang, bahwa Anak (didampingi orang tua angkat yakni bapak Kusniyanto) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak kenal dengan anak korban (Septi Andreani);
- Bahwa anak kenal dengan anak korban (Septi Andreani) sejak sama – sama duduk di bangku sekolah SMP (Sekolah Menengah Pertama) Negeri 1 Kendal;
- Bahwa usia anak waktu itu masih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa waktu itu hubungan anak dengan anak korban bukan sekedar pertemanan namun lebih yaitu berpacaran dan antara anak dan anak korban berpacaran sekira di tahun 2018;
- Bahwa yang menjadikan antara anak dan anak korban berpacaran karena rasa saling suka;
- Bahwa ketika anak dengan anak korban berpacaran, sebelumnya tidak ijin atau tidak sepengetahuan orang tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaya berpacaran anak dengan anak korban pada umumnya belajar dan main;
- Bahwa setiap anak dan anak korban berpacaran selalu sendirian;
- Bahwa kejadian dirumah anak yang beralamat di Desa Sarirejo, Rt. 03, Rw. 10, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
- Bahwa yang anak ingat melakukan persetubuhan dengan anak korban pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 14.00 wub didalam kamar rumah anak yang beralamat di Desa Sarirejo, Rt. 03, Rw. 10, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dan terakhir kali melakukan persetubuhan dengan anak korban pada hari dan tanggal lupa dibulan Juni 2020 sekira pukul 13.00 wib didalam kamar rumah anak yang beralamat di Desa Sarirejo, Rt. 03, Rw. 10, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
- Bahwa anak korban hingga dapat sampai dirumah anak sebelumnya anak korban telah anak jemput dari rumahnya;
- Bahwa ketika anak membawa anak korban atau menjemput anak korban ke rumah anak, anak tidak ijin orang tua anak korban;
- Bahwa keadaan dan kondisi rumah anak ketika anak korban berada dirumah anak keadaan sepi hanya ada anak dan anak korban saja;
- Bahwa kapan pertama kali anak telah menyetubuhi anak korban waktunya lupa;
- Bahwa awal mula sehingga anak sampai menyetubuhi anak korban karena terbawa suasana;
- Bahwa anak mengetahui melakukan persetubuhan mendapat cerita dari teman;
- Bahwa anak menyetubuhi anak korban pertama kali waktunya sekira pukul 13.00 wib (siang hari) di tahun 2019;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 20.00 wib anak meng shat atau mengirim pesan melalui whatsapp kenomor anak korban dengan mengatakan "YANG, AYO PRAKTEK" kemudian anak menjawab "PRAKTEN OPO" (praktek apa) setelah itu anak menjawab "NGEWE" (bersetubuh) dan anak korban menjawab "AYO RA".
- Bahwa anak mengatakan hal akan bertanggung jawab tersebut kepada anak korban;
- Bahwa tujuan anak agar anak korban bersedia bersetubuh dengan anak dan tidak menolak ketika anak ajak;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat anak dalam melakukan persetubuhan dengan anak korban dilakukan berkali – kali;
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan anak dan anak korban melakukannya selalu di tempat tinggal orang tua anak dan melakukannya waktunya siang hari;
- Bahwa antara anak dan anak korban ketika melakukan persetubuhan tidak pernah dilakukan waktu malam hari;
- Bahwa anak setiap mengantar pulang anak korban dari rumah orang tua angkat anak sekira pukul 8 (delapan) sampai dengan pukul 9 (Sembilan) malam;
- Bahwa akibat perbuatan anak kepada anak korban sekarang anak korban hamil;
- Bahwa anak korban pernah meminta pertanggung jawaban kepada anak;
- Bahwa anak meminta atau menyampaikan kepada orang tua anak untuk memintakan kepada orang tua anak korban dan agar menikahkan anak dengan anak korban;
- Bahwa anak menyampaikan dan meminta kepada orang tua anak waktu usia kandungan anak korban memasuki usia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat itu anak merasa takut menyampaikan kepada orang tua anak dan orang tua anak korban;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah milik anak saksi korban;
- Bahwa anak telah berhubungan badan dengan anak korban sudah berkali - kali;
- Bahwa perbuatan tersebut anak lakukan di rumah orang tua angkat anak dan melakukannya setelah pulang sekolah;
- Bahwa anak mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa anak akan berusaha melakukan pendekatan kepada anak korban untuk bertanggung jawab terutama terhadap anak yang dikandungnya;

Menimbang, bahwa anak melalui penasehat hukum anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Suwarsih Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pergi ke Wonogiri untuk menemui orang tua anak korban dan ditempat orang tua anak korban, saksi mengatakan bahwa akan bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan apa yang telah dilakukan anak kepada anak korban dan hal tersebut saksi juga datang ketika keluarga anak korban dan anak korban mengadakan acara tujuh bulanan usian kandungan anak korban, diacara tersebut saksi juga mengatakan dari pihak keluarga anak tetap tanggung jawab dan apabila anak yang sedang dikandung anak korban sampai lahir dan keluarga dan anak korban merasa keberatan dari pihak keluarga anak siap untuk merawatnya dan waktu kedatangan ditempat keluarga anak korban dari pihak keluarga anak selain saksi ada saudara Mimin dan saudara Lies Orbawati Amperiana yang dalam persidangan hari ini juga akan menjadi saksi yang meringankan;
- Bahwa saksi dan keluarga anak mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama namun ditolak karena belum cukup umur;
- Bahwa awalnya saksi mengajukan permohonan nikah namun ditolak karena usia anak masih belum cukup umur dan disarankan untuk pihak anak diminta untuk surat dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal, selanjutnya saksi bersama keluarga saksi pergi ke Pengadilan Agama Kendal untuk mendaftarkan dispensasi nikah tersebut, namun dari pihak anak korban tidak ada yang datang ketika dipanggil datang ke Pengadilan Agama Kendal;
- Bahwa benar ketika pihak keluarga anak ke Wonogiri ketempat tinggal anak korban saksi ikut dan seingat saksi sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama datang pihak anak menanyakan dan musyawarah atas kejadian yang menimpa anak dan anak korban, saksi minta kepada keluarga anak korban bagaimana jika antara anak dan anak korban dinikahkan secara siri dahulu dan dari pihak keluarga korban tidak mau, maunya resmi kemudian kedatangan yang kedua waktu ada acara tujuh bulanan usia kandungan anak korban dan dari pihak keluarga diwakili saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.400.000,00; (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima anak korban dan ayahnya mengetahui;
- Bahwa seingat saksi tanggalnya 25 Agustus 2020;
- Bahwa selain saksi (Mimin) yang mengetahui adalah ibu Suwarsih dan ibu Lies Orbawati Amperiana;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapannya menerima kedatangan dari pihak keluarga anak dengan baik;
- Bahwa saksi diajak dan saksi ikut menyaksikan;
- Bahwa kedatangan saksi ke rumah keluarga korban (Wonogiri) hanya 2 (dua) kali karena setelah itu dari pihak keluarga korban tidak pernah memberi kabar dan setiap dihubungi tidak dijawab hal itu sampai anak korban melahirkan;
- Bahwa ketika pihak keluarga anak mendaftarkan dispensasi nikah, pihak keluarga anak korban belum melaporkan kejadian ini di kepolisian;
- Bahwa anak dilaporkan tanggal 16 September 2020;
- Bahwa awal pertama kedatangan pihak keluarga anak datang ke pihak keluarga anak korban sudah ada pembicaraan (musyawarah), namun karena permintaan pihak keluarga anak korban nikah secara resmi sedangkan usia anak dan anak korban belum cukup umur maka pihak keluarga anak mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kendal pengajuan sudah didaftarkan di Pengadilan Agama Kendal namun dalam proses pemanggilan pihak keluarga korban tidak ada yang datang;
- Bahwa pengaduan di Pengadilan Agama Kendal belum ada hasil putusan;
- Bahwa pihak keluarga anak mendaftarkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal dan telah didaftarkan pada tanggal 22 September 2020;
- Bahwa isi atau bunyi surat yang diajukan di Pengadilan Agama Kendal adalah permohonan dispensasi nikah namun untuk hasil putusan belum ada dikarenakan ketika dari pihak keluarga anak dan anak korban di minta datang sebanyak 3 (tiga) kali pemanggilan untuk datang ke Pengadilan Agama Kendal tidak datang;
- Bahwa diajukan di Pengadilan Agama Kendal dikarenakan awalmula diajukan di Pengadilan Agama Wonogiri namun ditolak kemudian diajukan di Pengadilan Agama Kendal dan dapat diterima namun kegagalannya disebabkan dari pihak keluarga anak korban ketika diminta datang oleh pihak Pengadilan Agama Kendal tidak datang;
- Bahwa kemudian didaftarkan di Pengadilan Agama Kendal, pengajuan diterima namun dalam persidangan oleh karena dari pihak keluarga anak korban dipanggil tidak datang maka perkara di gugurkan;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga anak untuk sidang pertama yang datang bapak dan ibu serta anak namun untuk sidang yang kedua ibu dari anak tidak datang karena sakit;
- Bahwa dari pihak keluarga anak sanggup menanggung biaya kehidupan anak dari hasil hubungan anak dan anak korban;
Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapatnya membenarkan
- 2. Mimin, Dibawah sumpah, Dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya ;
 - Bahwa awalnya saksi mengajukan permohonan nikah namun ditolak karena usia anak masih belum cukup umur dan disarankan untuk pihak anak diminta untuk surat dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal, selanjutnya saksi bersama keluarga saksi pergi ke Pengadilan Agama Kendal untuk mendaftarkan dispensasi nikah tersebut, namun dari pihak anak korban tidak ada yang datang ketika dipanggil datang ke Pengadilan Agama Kendal;
 - Bahwa benar ketika pihak keluarga anak ke Wonogiri ketempat tinggal anak korban, saksi ikut dan seingat saksi sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama datang ketempat tinggal pihak anak untuk menanyakan dan musyawarah atas kejadian yang menimpa anak dan anak korban, saksi minta kepada keluarga anak korban bagaimana jika antara anak dan anak korban dinikahkan secara siri dahulu namun dari pihak keluarga korban tidak mau, maunya resmi kemudian kedatangan yang kedua waktu ada acara tujuh bulanan usia kandungan anak korban dan dari pihak keluarga diwakili saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.400.000,00; (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima anak korban dan bapaknya mengetahui;
 - Bahwa seingat saksi tanggalnya 25 Agustus 2020;
 - Bahwa selain saksi (Mimin) yang mengetahui adalah ibu Suwarsih dan ibu Lies Orbawati Amperiana;
 - Bahwa tanggapannya menerima kedatangan dari pihak keluarga anak dengan baik;
 - Bahwa kedatangan saksi ke rumah keluarga korban (Wonogiri) hanya 2 (dua) kali karena setelah itu dari pihak keluarga korban tidak pernah memberi kabar dan setiap dihubungi tidak dijawab hal itu sampai anak korban melahirkan;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pihak keluarga anak mendaftarkan dispensasi nikah, pihak keluarga anak korban belum melaporkan kejadian ini di kepolisian;
- Bahwa anak dilaporkan tanggal 16 September 2020;
- Bahwa awal pertama kedatangan pihak keluarga anak datang ke pihak keluarga anak korban sudah ada pembicaraan (musyawarah), namun karena permintaan pihak keluarga anak korban nikah secara resmi sedangkan usia anak dan anak korban belum cukup umur maka pihak keluarga anak mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kendal pengajuan sudah didaftarkan di Pengadilan Agama Kendal namun dalam proses pemanggilan pihak keluarga korban tidak ada yang datang;
- Bahwa pengadilan di Pengadilan Agama Kendal belum ada hasil putusan;
- Bahwa pihak keluarga anak mendaftarkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal dan telah didaftarkan pada tanggal 22 September 2020;
- Bahwa isi atau bunyi surat yang diajukan di Pengadilan Agama Kendal adalah permohonan dispensasi nikah namun untuk hasil putusan belum ada dikarenakan ketika dari pihak keluarga anak dan anak korban di minta datang sebanyak 3 (tiga) kali pemanggilan untuk datang ke Pengadilan Agama Kendal tidak datang;
- Bahwa diajukan di Pengadilan Agama Kendal dikarenakan awalnya diajukan di Pengadilan Agama Wonogiri namun ditolak kemudian diajukan di Pengadilan Agama Kendal dan dapat diterima namun kegagalannya disebabkan dari pihak keluarga anak korban ketika diminta datang oleh pihak Pengadilan Agama Kendal tidak datang;
- Bahwa kemudian didaftarkan di Pengadilan Agama Kendal, pengajuan diterima namun dalam persidangan oleh karena dari pihak keluarga anak korban dipanggil tidak datang maka perkara di gugurkan;
- Bahwa pihak keluarga anak untuk siding pertama yang datang bapak dan ibu serta anak namun untuk siding yang kedua ibu dari anak tidak datang karena sakit;
- Bahwa dari pihak keluarga anak sanggup menanggung biaya kehidupan anak dari hasil hubungan anak dan anak korban;
- Bahwa saksi diajak dan saksi ikut menyaksikan;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl



Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapatnya membenarkan

3. Lies Orbawati Amperiana Dibawah sumpah pada persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi mengajukan permohonan nikah namun ditolak karena usia anak masih belum cukup umur dan disarankan untuk pihak anak diminta untuk surat dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal, selanjutnya saksi bersama keluarga saksi pergi ke Pengadilan Agama Kendal untuk mendaftarkan dispensasi nikah tersebut, namun dari pihak anak korban tidak ada yang datang ketika dipanggil datang ke Pengadilan Agama Kendal;
- Bahwa benar ketika pihak keluarga anak ke Wonogiri tempat tinggal anak korban saksi ikut dan seingat saksi sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama datang pihak anak menanyakan dan musyawarah atas kejadian yang menimpa anak dan anak korban, saksi minta kepada keluarga anak korban bagaimana jika antara anak dan anak korban dinikahkan secara siri dahulu dan dari pihak keluarga korban tidak mau, maunya resmi kemudian kedatangan yang kedua waktu ada acara tujuh bulanan usia kandungan anak korban dan dari pihak keluarga diwakili saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.400.000,00; (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima anak korban dan bapaknya mengetahui;
- Bahwa seingat saksi tanggalnya 25 Agustus 2020;
- Bahwa selain saksi (Lies Orbawati Amperiana) yang mengetahui adalah ibu Suwarsih dan ibu Mimin;
- Bahwa tanggapannya menerima kedatangan dari pihak keluarga anak dengan baik;
- Bahwa kedatangan saksi ke rumah keluarga korban (Wonogiri) hanya 2 (dua) kali karena setelah itu dari pihak keluarga korban tidak pernah memberi kabar dan setiap dihubungi tidak dijawab hal itu sampai anak korban melahirkan;
- Bahwa ketika pihak keluarga anak mendaftarkan dispensasi nikah, pihak keluarga anak korban belum melaporkan kejadian ini di kepolisian;
- Bahwa anak dilaporkan tanggal 16 September 2020;
- Bahwa awal pertama kedatangan pihak keluarga anak datang ke pihak keluarga anak korban sudah ada pembicaraan (musyawarah),

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena permintaan pihak keluarga anak korban nikah secara resmi sedangkan usia anak dan anak korban belum cukup umur maka pihak keluarga anak mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kendal pengajuan sudah didaftarkan di Pengadilan Agama Kendal namun dalam proses pemanggilan pihak keluarga korban tidak ada yang datang;

- Bahwa pengadilan di Pengadilan Agama Kendal belum ada hasil putusan;
- Bahwa pihak keluarga anak mendaftarkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal dan telah didaftarkan pada tanggal 22 September 2020;
- Bahwa isi atau bunyi surat yang diajukan di Pengadilan Agama Kendal adalah permohonan dispensasi nikah namun untuk hasil putusan belum ada dikarenakan ketika dari pihak keluarga anak dan anak korban di minta datang sebanyak 3 (tiga) kali pemanggilan untuk datang ke Pengadilan Agama Kendal tidak datang;
- Bahwa diajukan di Pengadilan Agama Kendal dikarenakan awalnya diajukan di Pengadilan Agama Wonogiri namun ditolak kemudian diajukan di Pengadilan Agama Kendal dan dapat diterima namun kegagalannya disebabkan dari pihak keluarga anak korban ketika diminta datang oleh pihak Pengadilan Agama Kendal tidak datang;
- **Bahwa** kemudian didaftarkan di Pengadilan Agama Kendal, pengajuan diterima namun dalam persidangan oleh karena dari pihak keluarga anak korban dipanggil tidak datang maka perkara di gugurkan;
- **Bahwa dari** pihak keluarga anak untuk siding pertama yang datang bapak dan ibu serta anak namun untuk siding yang kedua ibu dari anak tidak datang karena sakit;
- Bahwa dari pihak keluarga anak sanggup menanggung biaya kehidupan anak dari h
Bahwa saksi diajak dan saksi ikut menyaksikan;
Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapatnya membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua angkat dari anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Orang tua anak mohon untuk anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto di hokum seringkan ringannya dikarenakan usia anak

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih muda dan orang tua anak berjanji serta masih sanggup untuk mendidik anak;

- Orang tua anak sanggup untuk membiayai kebutuhan hidup anak dari hasil hubungan anak dengan anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) switer lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink.
- 1 (satu) buah Bh warna hijau toska.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Visum et Repertum UPTD Puskesmas Weleri 01 Nomor : VER / 39 / X / PKM WLR 01 tanggal 2 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. NUR ROCHIM, atas diri SEPTI ANDREANI, dengan kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan dalam kondisi hamil.
- Usia kehamilan \pm 8 bulan.
- Tinggi fundus uteri 20 cm.
- Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- Hari perkiraan lahir / HPL 8 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya anak korban Septi Andreani sudah mengenal Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto dikarenakan antara anak korban dengan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto berpacaran;
- Bahwa waktu pertama kali anak korban Septi Andreani berpacaran dengan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto usia atau umur saksi 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku kelas 9 (sembilan) atau 3 (tiga) SMP (Sekolah Menengah Pertama);
- Bahwa awal mula anak saksi korban Septi Andreani kenal hingga berpacaran dengan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto dikarenakan dahulu teman satu kelas di SMP Negeri 1 Kendal kemudian hubungan tersebut berlanjut sampai ketika anak korban melanjutkan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah di SMK PGRI Kendal dan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto melanjutkan di SMK 4 Kendal;

- Bahwa pertama kali anak korban Septi Andreani disetubuhi oleh Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto yaitu di bulan Nopember 2019 ;
- Bahwa kejadian berawal di bulan Nopember 2019 sekira pukul berapa lupa, anak korban Septi Andreani dijemput oleh Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto, kemudian anak korban dibawa kerumah Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto, sesampai dirumah anak korban Septi Andreani diajak didalam kamar dan berbincang – bincang berdua didalam kamar kemudian sekira 20 (dua puluh) menit Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto mencium pipi dan bibir anak korban kemudian meraba raba payudara dari luar baju dan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto bilang “beb ayo” terus anak korban Septi Andreani menjawab “ayo opo” (Ayo apa) terus Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto menjawab “ayo nganu saya pingin” (ayo berhubungan saya pingin) terus anak korban menjawab “alah wegah ah saya wedi” (alah tidak mau saya takut) terus Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto menjawab “ rak opo” (tidak apa – apa) terus anak korban Septi Andreani menjawab “alah gag wedi saya ki” (alah tidak mau takut saya) terus Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto jawab “raopo ngko nek ono opo – opo saya tanggung jawab” (tidak apa –apa nanti kalau ada apa –apa saya tanggung jawab) terus anak korban Septi Andreani menjawab “tenane” (yang betul) terus Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto jawab “hee” (iya) kemudian Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto langsung melepas baju anak korban Septi Andreani perlahan – lahan sambil menciumi bibir anak korban Septi Andreani kemudian melepas celana anak korban Septi Andreani hingga telanjang, kemudian Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto melepas celananya dan pakaian dalamnya setelah itu Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto tiduran diatas badan anak korban Septi Andreani dengan keadaan telanjang, awalnya anak korban Septi Andreani takut tetapi Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto coba pelan – pelan memasukan penisnya didalam vagina anak saksi korban kemudian beberapa menit Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban Septi Andreani dan anak korban membersihkannya dengan tisu selanjutnya anak korban Septi Andreani dan Anak Dani Kurniawan

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo bin Kusniyanto memakai pakaian masing – masing dan anak korban diantar pulang, Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 03 bulan Januari 2020 sekira pukul 14.00 wib ketika anak korban Septi Andreani sedang berada di rumah, Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto WA anak korban mengajak untuk main kerumah Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto sesampainya di rumah Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto antara anak korban Septi Andreani dengan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto awalnya masih bergurau di depan TV, lalu Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto bilang “ayo njaja!” (ayo nyobain) lalu anak korban Septi Andreani menjawab “orak ah” (tidak ah) lalu Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto menjawab “ayo rak popo (ayo tidak apa – apa) anak korban Septi Andreani hanya diam saja, lalu Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto menarik tangan anak korban Septi Andreani menuju ke kamar Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto, lalu anak saksi korban dan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto tiduran di atas Kasur sambal bermain hp, lalu Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto melepaskan baju anak korban Septi Andreani , menciumi pipi kiri anak korban, melepaskan pakaian anak korban Septi Andreani hingga anak korban telanjang, lalu Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto melepaskan pakaiannya dan menindih badan anak korban dan memasukan penis yang sudah tegang kedalam vagina anak saksi korban kemudian dikeluarkan masukan kurang lebih 5 menit, saat itu anak korban Septi Andreani tidak melihat apakah Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto mengeluarkan sperma atau tidak, lalu anak korban Septi Andreani dan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto memakai pakaian masing masing, kemudian sekira 1 (satu) jam anak saksi korban dan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto tiduran bersama, lalu anak korban Septi Andreani dan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto berhubungan badan lagi sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah selesai anak korban Septi Andreani mandi di rumah Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto bergantian kemudian setelah berpakaian anak saksi korban diantar pulang oleh Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto;

- Bahwa akibat perbuatan dari Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto telah menyetubuhi anak korban Septi Andreani hingga hamil dan sekarang telah melahirkan seorang anak;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum UPTD Puskesmas Weleri 01 Nomor : VER / 39 / X / PKM WLR 01 tanggal 2 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. NUR ROCHIM, atas diri SEPTI ANDREANI, dengan kesimpulan :
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan dalam kondisi hamil.
 - Usia kehamilan \pm 8 bulan.
 - Tinggi fundus uteri 20 cm.
 - Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
 - Hari perkiraan lahir / HPL 8 Oktober 2020;
- Bahwa dari saksi - saksi Ad charge menerangkan bahwa anak pernah mengajukan dispensasi nikah akan tetapi perkaranya digugurkan di pengadilan agama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;-
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;-

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad 1. **“Setiap Orang”** ;

Menimbang, bahwa mengenai kata **Setiap Orang** atau **Siapa Saja** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa setiap orang menunjuk kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) merupakan anak yang disangka atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana. Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang berusia 12 hingga 18 tahun,

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**TOEREKENINGSVAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak saksi dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendal , keterangan anak, Surat Perintah Penyidikan terhadap anak , kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum , serta Pleidooi terdakwa dan penasehat hukum anak sendiri di depan persidangan dan membenaran anak terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendal adalah ternyata benar anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto maka jelaslah sudah pengertian "**Setiap Orang** " yang merupakan **Subyek Hukum** dalam perkara ini adalah benar anak yang bernama Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto sehingga tidak terdapat adanya Error In Persona dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 2, "**Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" ;

Menimbang yang dimaksud "**Dengan sengaja** " ditemukan dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian,"Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl



tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang – undang”;

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan Crimineel Wetboek tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tahun 1951), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan atau tipu muslihat atau membujuk anak adalah perbuatan tersebut sebelumnya diawali dengan serangkaian perkataan yang mengandung kebohongan atau adanya unsure tipuan atau adanya serangkaian perkataan atau bujuk rayuan sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau melakukan perbuatan sesuai yang dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain adalah bertemunya alat kelamin antara laki-laki dan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa yang dimaksud seseorang dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun

Menimbang, bahwa mengingat karakteristik anak dimana anak-anak belum stabil dalam pendirian dan mudah dipengaruhi atau ditakut takuti

Menimbang, bahwa sekarang hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan **“Dengan sengaja dengan serangkaian kebohongan atau tipu muslihat atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** dengan perimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan anak korban Septi Andreani sudah mengenal Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto dikarenakan antara anak korban dengan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto berpacaran;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan waktu pertama kali anak korban Septi Andreani berpacaran dengan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusniyanto usia atau umur saksi 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku kelas 9 (sembilan) atau 3 (tiga) SMP (Sekolah Menengah Pertama);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa pertama kali anak korban Septi Andreani disetubuhi oleh Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto yaitu di bulan Nopember 2019 yakni sekira pukul berapa lupa, anak korban Septi Andreani dijemput oleh Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto, kemudian anak korban dibawa kerumah Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto, sesampai di rumah anak korban Septi Andreani diajak didalam kamar dan berbincang – bincang berdua didalam kamar kemudian sekira 20 (dua puluh) menit Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto mencium pipi dan bibir anak korban kemudian meraba raba payudara dari luar baju dan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto bilang “beb ayo” terus anak korban Septi Andreani menjawab “ayo opo” (Ayo apa) terus Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto menjawab “ayo nganu saya pingin” (ayo berhubungan saya pingin) terus anak korban menjawab “alah wegah ah saya wedi” (alah tidak mau saya takut) terus Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto menjawab “ rak opo” (tidak apa – apa) terus anak korban Septi Andreani menjawab “alah gah wedi saya ki” (alah tidak mau takut saya) terus Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto jawab “raopo ngko nek ono opo – opo saya tanggung jawab” (tidak apa –apa nanti kalau ada apa –apa saya tanggung jawab) terus anak korban Septi Andreani menjawab “tenane” (yang betul) terus Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto jawab “hee” (iya) kemudian Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto langsung melepas baju anak korban Septi Andreani perlahan – lahan sambil menciumi bibir anak korban Septi Andreani kemudian melepas celana anak korban Septi Andreani hingga telanjang, kemudian Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto melepas celananya dan pakaian dalamnya setelah itu Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto tiduran diatas badan anak korban Septi Andreani dengan keadaan telanjang, awalnya anak korban Septi Andreani takut tetapi Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto coba pelan – pelan memasukan penisnya didalam vagina anak saksi korban kemudian beberapa menit Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban Septi Andreani dan anak korban membersihkannya dengan tisu selanjutnya anak korban Septi Andreani dan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto memakai pakaian masing – masing dan anak korban diantar pulang,

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa perbuatan anak juga dilakukan pada hari Jumat, tanggal 03 bulan Januari 2020 sekira pukul 14.00 wib ketika anak korban Septi Andreani sedang berada di rumah, Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto WA anak korban mengajak untuk main kerumah Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto sesampainya di rumah Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto antara anak korban Septi Andreani dengan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto awalnya masih bergurau di depan TV, lalu Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto bilang “ayo njajal” (ayo nyobain) lalu anak korban Septi Andreani menjawab “orak ah” (tidak ah) lalu Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto menjawab “ayo rak popo (ayo tidak apa – apa) anak korban Septi Andreani hanya diam saja, lalu Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto menarik tangan anak korban Septi Andreani menuju ke kamar Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto, lalu anak saksi korban dan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto tiduran di atas Kasur sambal bermain hp, lalu Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto melepaskan baju anak korban Septi Andreani, menciumi pipi kiri anak korban, melepaskan pakaian anak korban Septi Andreani hingga anak korban telanjang, lalu Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto melepaskan pakaiannya dan menindih badan anak korban dan memasukkan penis yang sudah tegang kedalam vagina anak saksi korban kemudian dikeluarkan kurang lebih 5 menit, saat itu anak korban Septi Andreani tidak melihat apakah Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto mengeluarkan sperma atau tidak, lalu anak korban Septi Andreani dan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto memakai pakaian masing masing, kemudian sekira 1 (satu) jam anak saksi korban dan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto tiduran bersama, lalu anak korban Septi Andreani dan Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto berhubungan badan lagi sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah selesai anak korban Septi Andreani mandi di rumah Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto bergantian kemudian setelah berpakaian anak saksi korban diantar pulang oleh Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa akibat perbuatan dari Anak Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto telah menyetubuhi anak korban Septi Andreani hingga hamil dan sekarang telah melahirkan seorang anak dan hal tersebut juga telah sesuai dengan hasil Visum et Repertum UPTD Puskesmas Weleri 01 Nomor : VER / 39 / X / PKM

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WLR 01 tanggal 2 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. NUR ROCHIM, atas diri SEPTI ANDREANI, dengan kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan dalam kondisi hamil.
- Usia kehamilan \pm 8 bulan.
- Tinggi fundus uteri 20 cm.
- Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- Hari perkiraan lahir / HPL 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan yakni berdasarkan keterangan anak Korban, ayah anak korban, Kakek anak korban, Para anak saksi, bukti surat dan barang bukti serta keterangan anak sendiri maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan anak telah memenuhi unsur Dengan sengaja dengan serangkaian kebohongan atau tipu muslihat atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga anak haruslah dinyatakan terbukti bersalah dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf dari anak, maka anak dianggap sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana maka majelis hakim berpedoman pada Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu **tindakan**, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (**Pasal 69 ayat (2) UU SPPA**) dan **Pidana**, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

- a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (**Pasal 82 UU SPPA**):

- Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- Penyerahan kepada seseorang;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl



- Perawatan di rumah sakit jiwa;
- Perawatan di LPKS;
- Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- Perbaikan akibat tindak pidana;

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (**Pasal 71 UU SPPA**):

Pidana Pokok terdiri atas:

- Pidana peringatan;
- Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- Pelatihan kerja;
- Pembinaan dalam lembaga;
- Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari:

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- Pemenuhan kewajiban adat.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan jenis hukuman pada anak dengan mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, akibat perbuatan pidana anak kepada anak korban, Pembelaan anak dan Penasehat Hukum anak, Laporan Litmas dari Bapas dan tanggapan dari Orang tua anak ;

Menimbang, bahwa anak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang yang merumuskan sebagai berikut: Pasal 81 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh jutarupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Pasal 81 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah lamanya hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam

Pasal 76E UU 35/2014: *Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Maka*

Sanksi dari tindak pidana tersebut dapat dilihat dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Perpu 1/2016 yakni Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Menimbang, bahwa anak oleh Jaksa penuntut Umum dituntut dengan pidana terhadap diri Anak dengan Pembinaan dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa rekomendasi Litmas dari Bapas adalah hasil dari Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021, merekomendasikan agar klien Anak a.n. Dani Kurniawan Prasetyo bin Kusniyanto diberikan Pidana Dengan Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon agar dapatnya Anak Terdakwa DENI KURNIAWAN PRASETYO Bin KUS MIYANTO yang perlu adanya pembinaan lebih intensif dan sepantasnya dilakukan Rehabilitasi ke Pondok Pesantren untuk mendapatkan bimbingan Agama, pembinaan dalam mengembalikan moral dan ahlaknya Anak Terdakwa dan dapatnya meneruskan tingkat pendidikan yang sedang berjalan dan atau Mengembalikan Anak Terdakwa DENI KURNIAWAN PRASETYO Bin KUSMIYANTO kepada orang tuanya untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan demi masa depannya dan untuk mengembalikan meneruskan ke Sekolah asal di SMK 4 Kendal.

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl



Menimbang, bahwa anak mohon agar diberikan hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari orang tua anak menyampaikan agar mohon untuk anak Dani Kurniawan Prasetyo Bin Kusniyanto di hukum seringan ringannya dikarenakan usia anak masih muda dan orang tua anak berjanji serta masih sanggup untuk mendidik anak dan Orang tua anak sanggup untuk membiayai kebutuhan hidup anak dari hasil hubungan anak dengan anak korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak , maka anak korban hamil dan telah melahirkan seorang anak dan juga anak korban telah berhenti sekolah karena harus mengurus anak hasil perbuatan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan berpegang pada restorative justice yakni orangtua / Keluarga Anak sanggup memberikan bantuan biaya terhadap Anak yang dilahirkan Anak Korban;maka majelis hakim berpendapat bahwa jenis hukuman yang tepat bagi anak adalah hukuman pembinaan dan pidana penjara sebagai alternative terakhir (ultimum remidum) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Pembinaan dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang adalah sangat tepat mengingat bahwa anak perlu mendapatkan pembinaan demi masa depan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perbuatan anak selain diancam dengan pidana penjara akan tetapi juga diancam dengan pidana denda maka sesuai dengan Sistem Peradilan anak maka denda diganti dengan pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) switer lengan panjang warna hijau, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, 1 (satu) buah BH warna hijau toska yang telah disita dari anak Korban Septi Andreani , akan tetapi dikhawatirkan akan menimbulkan trauma pada anak korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan anak korban putus sekolah ;
- Perbuatan Anak mengakibatkan anak korban menanggung mengasuh anak yang lahir akibat perbuatan anak ;
- Perbuatan anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Anak sopan dan tidak menyulitkan dalam pemeriksaan ;
- Anak masih muda dan perlu pembinaan
- Anak ada kemauan bertanggung jawab dan telah mengajukannya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kendal Nomor tetapi perkara digugurkan ;
- Orangtua / Keluarga Anak sanggup memberikan bantuan biaya terhadap Anak yang dilahirkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **DANI KURNIAWAN PRASETYO Bin KUSNIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Anak dengan Pembinaan dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar anak masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) switer lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) buah BH warna hijau toska.dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh kami, Ari Gunawan, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Sahida Ariyani, S.H., Agung Sulistiono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Nugroho, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh N.Kristin A, S.H..M H, Penuntut Umum dan anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sahida Ariyani, S.H.

Ari Gunawan, S.H..MH

Ttd

Agung Sulistiono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Edy Nugroho, SH